



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.914, 2023

BRIN. Jafung Perekayasa. Jafung Teknisi
Penelitian dan Perekayasaan. Penghitungan.

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pedoman formasi Jabatan Fungsional Perekayasa dan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dilakukan untuk penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Perekayasa dan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, perlu menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Perekayasa dan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 406);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 666);
 5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa adalah jumlah dan komposisi jabatan fungsional perekayasa yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi dalam jangka waktu tertentu.
2. Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan adalah jumlah dan komposisi jabatan fungsional teknisi penelitian dan perekayasaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan layanan teknis dan operasional yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi dalam jangka waktu tertentu.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Pejabat Fungsional Perekayasa yang selanjutnya disebut Perekayasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi.
5. Pejabat Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasa yang selanjutnya disebut Teknisi Litkayasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan layanan teknis dan operasional yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi.
6. Jabatan Fungsional Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi.
7. Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan layanan teknis dan operasional yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi.
8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perekayasa dan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasa yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional.
9. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10. Kelompok Kegiatan Pengkajian dan Penerapan yang selanjutnya disebut Kelompok Kegiatan adalah kelompok dalam unit kerja yang dibentuk untuk melakukan kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan sesuai dengan target jangka menengah maupun panjang instansi.

BAB II PENGHITUNGAN

Pasal 2

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Perekayasa dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
 - a. jumlah program/kegiatan pengkajian;
 - b. jumlah program/kegiatan penerapan; dan
 - c. rasio peran dan jenjang Jabatan Fungsional Perekayasa pada sistem tata kerja perekayasa.
- (2) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasa dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:

- a. jumlah program penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - b. jumlah sarana dan prasarana penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Jumlah program/kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jumlah program/kegiatan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai melalui jumlah target keluaran kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi rata-rata per tahun.
 - (4) Rasio peran dan jenjang Jabatan Fungsional Perekayasa pada sistem tata kerja kerekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai melalui tingkat kualitas keluaran target program/kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi rata-rata per tahun.
 - (5) Jumlah program penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan jumlah sarana dan prasarana penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai melalui jumlah kegiatan penelitian, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi rata-rata per tahun.
 - (6) Jumlah target keluaran kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tingkat kualitas keluaran target program/kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada dokumen target rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya yang disahkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat pimpinan tinggi madya yang diberi kewenangan terkait dengan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa pada suatu Instansi Pemerintah merupakan akumulasi dari Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tingkat kualitas keluaran target program/kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi rata-rata per tahun.

- (3) Tingkat kualitas keluaran target program/kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
 - a. kategori I, kualitas keluaran berupa kekayaan intelektual yang dikabulkan atau setara; dan
 - b. kategori II, kualitas keluaran berupa kekayaan intelektual terdaftar atau setara.
- (4) Kategori I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai dasar penghitungan jumlah kebutuhan Perekrutan ahli madya dan ahli utama pada 1 (satu) Kelompok Kegiatan.
- (5) Kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai dasar penghitungan jumlah kebutuhan Perekrutan ahli pertama dan ahli muda pada 1 (satu) Kelompok Kegiatan.
- (6) Ketentuan mengenai kekayaan intelektual yang dikabulkan atau setara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan kekayaan intelektual terdaftar atau setara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekrutan pada suatu Instansi Pemerintah merupakan akumulasi dari Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekrutan terampil, mahir, dan penyelia.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekrutan terampil, mahir, dan penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi rata-rata per tahun.

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai formulasi penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekrutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Ketentuan mengenai formulasi penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekrutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III
USULAN REKOMENDASI KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN/ATAU JABATAN
FUNGSIONAL TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

Pasal 6

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah mengajukan usulan rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan kepada Instansi Pembina melalui unit kerja yang menyelenggarakan tugas pembinaan jabatan fungsional dengan melampirkan:
 - a. rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6); dan
 - b. penghitungan usulan kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Instansi Pembina memberikan surat rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan berdasarkan hasil revidu terhadap usulan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Perekayasa dan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah mengajukan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan memberikan tembusan kepada Instansi Pembina.
- (2) Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan surat rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dari Instansi Pembina dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.
- (3) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV EVALUASI

Pasal 8

- (1) Evaluasi penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- (2) Evaluasi penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap terjadi perubahan rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya yang disahkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat pimpinan tinggi madya yang diberi kewenangan terkait dengan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Instansi Pembina.

Pasal 9

Evaluasi penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan secara nasional dilakukan oleh Instansi Pembina.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2023

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

KEKAYAAN INTELEKTUAL DIKABULKAN ATAU SETARA DAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL TERDAFTAR ATAU SETARA

No.	Kategori I Kekayaan Intelektual Dikabulkan atau Setara	Kategori II Kekayaan Intelektual Terdaftar atau Setara
1	Paten dikabulkan	Paten terdaftar
2	Pelepasan perlindungan varietas tanaman	Perlindungan varietas tanaman terdaftar
3	Pelepasan rumpun atau galur hewan	Rumpun atau galur hewan ditetapkan
4	Pelepasan benih unggul tanaman hutan	Hak cipta perangkat lunak terdaftar
5	Transaksi lisensi berbasis kekayaan intelektual	Desain industri terdaftar
6	-	Desain dan tata letak sirkuit terpadu terdaftar
7	-	Kekayaan intelektual hasil pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terdaftar lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN II
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

FORMULASI PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA

- A. Formulasi Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa
Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa sebagai berikut:
- Kategori I : $y = 0,636x + 2,1768$
 - Kategori II : $y = 0,5789x + 4,3954$
- Dimana;
- y = jumlah kebutuhan Perekayasa, dengan nilai pembulatan ke satuan terdekat.
 - x = jumlah target kekayaan intelektual, dengan nilai minimal sebesar 1. Apabila terdapat target yang terdiri dari berbagai jenis kekayaan intelektual dalam 1 (satu) kategori, maka nilai yang dipilih yaitu nilai tertinggi.
- B. Komposisi pembagian Perekayasa hasil dari penghitungan pada huruf A, yaitu:
- Kategori I: ahli utama sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari jumlah kebutuhan dengan nilai pembulatan ke satuan terdekat, selebihnya ahli madya.
 - Kategori II: ahli muda sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah kebutuhan dengan nilai pembulatan ke satuan terdekat, selebihnya ahli pertama.
- C. Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa
Sebuah unit kerja X memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki target rata-rata per tahun sebanyak 7 (tujuh) Kekayaan Intelektual. Target tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) Kelompok Kegiatan (KK), yaitu:
- KK 1 = Paten *Granted* sebanyak 3 (tiga) dan PVT terdaftar sebanyak 1 (satu); dan
 - KK 2 = Paten *Granted* sebanyak 2 (dua) dan pelepasan PVT sebanyak 1 (satu).

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Perekayasa, sebagai berikut:

- KK 1
Kategori I ; $x = 3$, maka $y = 0,636(3) + 2,1768$
 $y = 4$
Komposisi; 1 ahli utama, 3 ahli madya
Kategori II ; $x = 1$, maka $y = 0,578(1) + 4,3954$
 $y = 5$
Komposisi; 3 ahli muda, 2 ahli pertama

- KK 2

Kategori I ; $x_1 = 2$, $x_2 = 1$, maka $y = 0,636(2) + 2,1768$
 $y = 3$

Komposisi; 1 ahli utama, 2 ahli madya

Sehingga Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa setiap jenjang pada unit kerja X yaitu;

- a. jenjang ahli pertama sebanyak 2 (dua) orang;
- b. jenjang ahli muda sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. jenjang ahli madya sebanyak 5 (lima) orang; dan
- d. jenjang ahli utama sebanyak 2 (dua) orang.

Total Kebutuhan sebanyak 12 (dua belas) orang Perekayasa.

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN III
 PERATURAN
 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
 FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNIISI
 PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

FORMULASI PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL TEKNIISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

- A. Rasio jumlah kegiatan penelitian, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap jumlah kebutuhan Teknisi Litkayasa ditentukan sebesar 1 : 1.
- B. Prioritas dan komposisi pembagian kebutuhan Teknisi Litkayasa hasil dari penghitungan pada huruf A, yaitu:
- Prioritas 1 = Teknisi Litkayasa penyelia, komposisi sebesar $\frac{1}{2}$ dari jumlah kebutuhan dengan nilai pembulatan ke satuan terdekat.
 - Prioritas 2 = Teknisi Litkayasa mahir, komposisi sebesar $\frac{1}{3}$ dari jumlah kebutuhan dengan nilai pembulatan ke satuan terdekat.
 - Prioritas 3 = Teknisi Litkayasa terampil sebesar nilai kebutuhan Teknisi Litkayasa hasil dari penghitungan pada huruf A dikurangi nilai penghitungan prioritas 1 dan prioritas 2.
- C. Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa:
 Sebuah unit kerja X memiliki tugas dan fungsi terkait pelaksana teknis dan operasional penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki target rata-rata per tahun sebanyak 12 kegiatan. Sehingga kebutuhan Jabatan Teknisi Litkayasa sebesar 12, dengan komposisi per jenjang sebagai berikut:
- Prioritas 1 = $\frac{1}{2} \times 12$
 = 6 untuk jenjang penyelia
 - Prioritas 2 = $\frac{1}{3} \times 12$
 = 4 untuk jenjang mahir
 - Prioritas 3 = $12 - (6 + 4)$
 = $12 - 10$
 = 2 untuk jenjang terampil

KEPALA
 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO